

Evaluasi Kebijakan Pelarangan Impor Pakaian Bekas: Studi Kasus Di Kota Jakarta

Muhammad Azhar Gusti Abdurrafi¹, Supratiwi²

Email: azhargustiundip@students.undip.ac.id Email: supratiwi@live.undip.ac.id

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah

Kode Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505

Laman: <https://fisip.undip.ac.id/id/> Email: mailto:fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Impor pakaian bekas yang diperjualbelikan melalui aktivitas thrifting berkembang pesat di Kota Jakarta seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap produk fesyen yang terjangkau. Maraknya peredaran pakaian bekas impor dinilai mengancam daya saing industri tekstil dalam negeri, sehingga pemerintah menetapkan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang diperkuat melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pelarangan impor pakaian bekas berdasarkan studi kasus Kota Jakarta menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan terdiri atas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), pedagang pakaian bekas, dan konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan penindakan dari 44 kasus (2022) menjadi 192 kasus (2024) tidak disertai penurunan peredaran karena pelaku usaha beradaptasi ke platform digital yang sulit diawasi. Pengawasan mengalami inefisiensi struktural karena terkonsentrasi di jalur masuk formal, sementara jalur distribusi informal dan perdagangan digital tidak tercakup secara memadai. Sosialisasi belum cukup mengubah perilaku tanpa penegakan yang konsisten di tingkat lokal. Distribusi manfaat tidak merata; industri besar paling diuntungkan sementara pedagang kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah menanggung beban terbesar tanpa perlindungan yang memadai. Berdasarkan keenam indikator William N. Dunn, tidak ada satu pun yang terpenuhi secara penuh. Kebijakan ini memerlukan reformasi menyeluruh pada desain kebijakan, model pengawasan digital, mekanisme partisipasi publik, dan program perlindungan bagi kelompok terdampak langsung.

Kata Kunci: evaluasi kebijakan, pelarangan impor pakaian bekas, William N. Dunn, Kota Jakarta.

ABSTRACT

The importation of used clothing, widely traded through thrifting activities, has grown rapidly in Jakarta amid increasing public demand for affordable fashion. The widespread circulation of imported used clothing threatens the competitiveness of the domestic textile industry, prompting the government to enact a ban through Minister of Trade Regulation No. 40 of 2022, reinforced by Regulation No. 47 of 2025. This study evaluates the policy banning used clothing imports in Jakarta using William N. Dunn's policy evaluation theory, covering six indicators:

effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. A descriptive qualitative method was employed through in-depth interviews, documentation, and literature review. Informants included the Directorate General of Customs and Excise, the Jakarta Provincial Civil Service Police Unit (Satpol PP), the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN), used clothing traders, and consumers.

Findings show that enforcement actions rising from 44 cases (2022) to 192 cases (2024) were not accompanied by reduced circulation, as traders adapted to digital platforms that are difficult to monitor. Supervision suffers from structural inefficiency due to its concentration at formal entry points, while informal distribution channels and digital commerce remain inadequately covered. Based on all six of Dunn's indicators, none are fully met. The policy requires comprehensive reform in its design, digital oversight model, public participation mechanisms, and protection programs for directly affected groups.

Keywords: *policy evaluation, ban on used clothing imports, William N. Dunn, Jakarta.*

PENDAHULUAN

Aktivitas jual beli pakaian bekas, yang lazim disebut thrifting, berkembang menjadi salah satu pola konsumsi fesyen yang banyak diminati masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, karena dipandang lebih ekonomis dan selaras dengan kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan. Pertumbuhan ini turut didorong oleh tingginya harga pakaian baru serta meningkatnya kesadaran publik atas kontribusi industri fesyen terhadap emisi karbon dan limbah tekstil global (Pratiwi & Susanto, 2022). Memasuki era digital, aktivitas thrifting semakin meluas melalui platform daring seperti Instagram, TikTok, dan lokapasar (marketplace), sehingga jangkauannya tidak lagi terbatas pada pasar fisik.

Kebijakan pelarangan impor pakaian bekas tidak terlepas dari upaya pemerintah melindungi industri tekstil dan produk tekstil

(TPT) dalam negeri, yang merupakan salah satu sektor strategis perekonomian nasional. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sektor TPT menyumbang sekitar 6,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) manufaktur nasional. Keberlangsungan industri tersebut terancam oleh maraknya peredaran pakaian bekas impor, baik legal maupun ilegal, yang menurut analisis Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSYFI) telah menggeser sekitar 432.000 ton atau 22,73 persen dari total konsumsi pakaian nasional pada tahun 2022.

Pemerintah menetapkan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025. Meskipun regulasi pelarangan impor telah ditetapkan sejak tahun 2022, fakta di lapangan menunjukkan bahwa peredaran pakaian bekas impor ilegal di wilayah Jakarta

dan sekitarnya belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Data penindakan Bea Cukai dan Bareskrim Polri memperlihatkan bahwa jumlah bal pakaian bekas impor ilegal yang disita di wilayah Jakarta dan sekitarnya justru meningkat dari 6.177 bal pada tahun 2022 menjadi 9.697 bal pada tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa peredaran pakaian bekas impor ilegal belum berhasil ditekan secara signifikan meskipun regulasi pelarangan telah diberlakukan.

Penelitian mengenai kebijakan impor pakaian bekas telah dilakukan dari berbagai perspektif. Fadilin dan Ginting (2024) menyoroti bahwa pengawasan terhadap larangan impor pakaian bekas di Kota Tanjung Balai belum berjalan optimal akibat standar pelaksanaan yang tidak memadai. Yulianti et al. (2024) menemukan bahwa penegakan hukum terhadap jual beli pakaian bekas impor di Banyumas belum berjalan efektif karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Eliazer (2023) mengkaji pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas, namun fokus penelitiannya terbatas pada aspek pengendalian oleh satu lembaga pemerintah. Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat celah penelitian yang mendasar: belum terdapat evaluasi komprehensif menggunakan kerangka evaluasi kebijakan publik William N. Dunn dengan studi kasus di Kota Jakarta.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan pelarangan impor pakaian bekas berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn melalui studi kasus di Kota Jakarta, yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengevaluasi kebijakan pelarangan impor pakaian bekas berdasarkan studi kasus di Kota Jakarta. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan serta berbagai dinamika yang memengaruhinya. Penelitian dilaksanakan di Kota Jakarta pada Januari–Mei 2026.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka tentang pelaksanaan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas. Informan terdiri atas: staf Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; staf Bidang Pengawasan dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta; Sekretaris Jenderal Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN); pedagang

pakaian bekas impor di Pasar Senen dan Pasar Baru; serta konsumen pakaian bekas impor.

Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi; serta data sekunder dari literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan instansi, dan berbagai sumber relevan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis dilakukan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup enam indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Untuk menjamin kredibilitas data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada indikator efektivitas, kebijakan diukur dari sejauh mana tujuannya tercapai, yaitu menekan peredaran pakaian bekas impor ilegal di pasar domestik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah penindakan meningkat signifikan dari 44 kasus pada tahun 2022 menjadi 192 kasus pada tahun 2024, peningkatan ini tidak diikuti oleh penurunan peredaran di masyarakat. Salah satu faktor utama adalah adaptasi pelaku usaha yang beralih ke platform digital dengan menggunakan istilah seperti "preloved" atau

"vintage fashion", sehingga transaksi berlangsung secara tersebar tanpa terpusat pada satu lokasi fisik. Selain itu, terdapat perbedaan signifikan antara data impor yang tercatat secara nasional dengan data negara mitra dagang, mengindikasikan adanya praktik impor ilegal yang belum sepenuhnya terdeteksi. Berdasarkan indikator ini, kebijakan belum efektif secara penuh dalam mencapai tujuan utamanya.

Pada indikator efisiensi, kebijakan diukur dari hubungan antara sumber daya yang dikerahkan dengan hasil yang dicapai. Pemerintah telah mengalokasikan sumber daya yang besar, dengan anggaran gabungan satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Jakarta mencapai lebih dari Rp20 miliar, 2.162 personel di Kanwil DJBC Jakarta dan KPU Tanjung Priok, serta operasi laut yang melibatkan 816 personel dan 43 armada kapal patroli. Namun, temuan penelitian menunjukkan adanya inefisiensi struktural: pengawasan terkonsentrasi di jalur masuk formal seperti Pelabuhan Tanjung Priok dan bandar udara, sementara jalur distribusi informal dan perdagangan digital tidak tercakup secara memadai. Tanpa perubahan pada model pengawasan itu sendiri, penambahan sumber daya tidak akan menghasilkan dampak yang sebanding.

Pada indikator kecukupan, kebijakan diukur dari sejauh mana kebijakan mampu menyelesaikan permasalahan yang menjadi

dasar pembentukannya. Cakupan wilayah pengawasan belum sepenuhnya memadai karena keberadaan jalur tidak resmi menyebabkan peredaran pakaian bekas impor masih ditemukan di berbagai wilayah perdagangan Jakarta. Temuan penting penelitian ini adalah bahwa pedagang yang sudah mengetahui larangan tetap berjualan, menunjukkan bahwa sosialisasi berbasis informasi saja tidak cukup mengubah perilaku tanpa mekanisme penegakan yang konsisten di tingkat pasar lokal dan ruang digital. Kebijakan yang cukup menurut Dunn bukan sekadar kebijakan yang sudah dilaksanakan, melainkan yang mampu mengubah kondisi masalah secara substansial.

Pada indikator keadilan, kebijakan diukur dari bagaimana manfaat dan dampaknya didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang berbeda. Temuan penelitian menunjukkan terdapat ketimpangan distribusi dampak yang bersifat struktural. Industri tekstil berskala besar menjadi kelompok yang paling diuntungkan, sementara pedagang pakaian bekas impor berskala kecil menanggung beban paling besar dengan stok barang yang menipis dan pendapatan yang menurun. Masyarakat berpenghasilan rendah juga ikut terdampak karena kehilangan akses terhadap alternatif pakaian yang terjangkau. Menurut Dunn, kebijakan yang adil seharusnya mempertimbangkan distribusi manfaat dan beban secara proporsional, sehingga ketiadaan

program perlindungan yang nyata bagi kelompok rentan perlu dipertanyakan.

Pada indikator responsivitas, kebijakan diukur dari kemampuan pemerintah dalam mengenali, menanggapi, serta menyesuaikan kebijakan terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah baru mencapai responsivitas prosedural melalui penyiapan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sosialisasi, dan pernyataan resmi, namun belum mencapai responsivitas substantif. Fakta bahwa pedagang mengetahui program transisi hanya dari media sosial, bukan dari interaksi langsung dengan pemerintah, menunjukkan bahwa mekanisme umpan balik antara pemerintah dan kelompok sasaran tidak berfungsi secara optimal. Pemerintah tetap mempertahankan arah kebijakan meskipun kritik dari pedagang dan masyarakat cukup banyak.

Pada indikator ketepatan, kebijakan diukur dari kesesuaian antara tujuan kebijakan dan kondisi nyata kelompok sasaran. Dari sisi tujuan formal, pemerintah, Bea Cukai, Satpol PP, dan KADIN menilai kebijakan ini sudah tepat karena bertujuan melindungi industri tekstil dan UMKM lokal. Namun demikian, terdapat policy-reality gap yang signifikan: pedagang dan konsumen menilai bahwa pakaian bekas impor masih sangat dibutuhkan karena faktor harga yang lebih terjangkau, dan bagi pedagang kecil, usaha thrift telah menjadi sumber penghasilan utama. Perbedaan

pandangan yang mendasar ini mengindikasikan bahwa proses perumusan kebijakan belum melibatkan konsultasi yang memadai dengan kelompok yang paling terdampak.

Selain keenam indikator tersebut, penelitian juga mengidentifikasi lima hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Pertama, hambatan regulasi dan kesenjangan kewenangan antarlembaga: belum tersedianya peraturan turunan yang secara eksplisit memberikan kewenangan penindakan kepada Satpol PP di tingkat daerah, serta kesenjangan regulasi antarnegara karena negara-negara asal dan transit pakaian bekas tidak memiliki ketentuan yang selaras dengan regulasi

Indonesia. Kedua, hambatan kelembagaan berupa koordinasi antarinstansi yang belum sinergis. Ketiga, hambatan model pengawasan yang terlalu terkonsentrasi pada jalur masuk formal sehingga perdagangan digital tidak terjangkau oleh mekanisme konvensional. Keempat, hambatan sosial dan ekonomi berupa tingginya permintaan konsumen dan ketergantungan pedagang kecil terhadap usaha pakaian bekas. Kelima, hambatan dalam komunikasi kebijakan dan partisipasi publik karena kebijakan dirancang tanpa melibatkan secara bermakna kelompok pedagang maupun konsumen yang merasakan dampak langsung.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Evaluasi Kebijakan Berdasarkan Indikator William N. Dunn

Indikator	Temuan Penelitian	Keterangan
Efektivitas	Belum terpenuhi	Penindakan meningkat (44 kasus 2022 → 192 kasus 2024) namun peredaran masih berlangsung di pasar fisik dan platform digital. Pelaku usaha beradaptasi ke saluran yang sulit diawasi.
Efisiensi	Belum terpenuhi	Sumber daya besar dikerahkan namun pengawasan terkonsentrasi di jalur formal. Jalur distribusi informal dan digital tidak tercakup, menyebabkan inefisiensi struktural.
Kecukupan	Belum terpenuhi	Sosialisasi berbasis informasi tidak cukup mengubah perilaku. Pedagang yang mengetahui larangan tetap berjualan karena tidak ada penegakan konsisten di tingkat lokal.
Keadilan	Belum terpenuhi	Industri tekstil besar paling diuntungkan, sementara pedagang kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah menanggung beban terbesar tanpa perlindungan memadai.
Responsivitas	Belum terpenuhi	Responsivitas baru pada tataran prosedural. Mekanisme umpan balik dari kelompok terdampak tidak berfungsi; arah kebijakan tidak berubah meski kritik cukup banyak.
Ketepatan	Belum terpenuhi	Terdapat policy-reality gap signifikan. Kebijakan dianggap tepat oleh institusi perancang, tetapi ditolak oleh kelompok terdampak langsung karena proses konsultasi tidak memadai.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Pelarangan Impor Pakaian Bekas: Studi Kasus di Kota Jakarta menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelarangan impor pakaian bekas di Kota Jakarta belum berhasil secara optimal pada seluruh indikator yang dianalisis. Dari enam indikator evaluasi William N. Dunn, tidak ada satu pun yang dapat dinilai berhasil secara penuh.

Pada indikator efektivitas, peningkatan jumlah penindakan tidak diikuti oleh penurunan peredaran di masyarakat. Pada indikator efisiensi, pengawasan yang terkonsentrasi pada jalur masuk formal menyebabkan jalur distribusi informal dan perdagangan digital tidak terjangkau. Pada indikator kecukupan, tingginya permintaan masyarakat dan berlanjutnya aktivitas pedagang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum cukup untuk mengatasi akar permasalahan. Pada indikator keadilan, industri tekstil berskala besar menjadi pihak yang paling diuntungkan sementara pedagang kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah menanggung dampak terbesar. Pada indikator responsivitas, pemerintah baru mencapai responsivitas prosedural namun belum mencapai responsivitas substantif. Pada indikator ketepatan, terdapat kesenjangan

antara tujuan formal kebijakan dan kondisi nyata kelompok sasaran.

Kebijakan ini memerlukan perbaikan menyeluruh tidak hanya pada tataran pengawasan dan penegakan, tetapi juga pada desain kebijakan, mekanisme partisipasi publik, dan perlindungan nyata bagi kelompok yang terdampak langsung. Beberapa rekomendasi utama meliputi: reformasi model pengawasan yang mencakup jalur distribusi informal dan ruang digital; pembangunan mekanisme umpan balik yang nyata antara pembuat kebijakan dan kelompok sasaran; penguatan substansial program perlindungan bagi pedagang pakaian bekas skala kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah; serta evaluasi kebijakan secara berkala dengan mempertimbangkan dinamika perdagangan digital yang terus berkembang.

REFERENSI

- Dunn, W. N. (2003). *Public policy analysis: An introduction* (3rd ed.). Pearson Education.
- Dye, T. R. (1972). *Understanding public policy*. Prentice-Hall.
- Eliazer, R. (2023). *Pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor (thrift) dalam melindungi kepentingan umum oleh Kedeputian III Kantor Staf Presiden Republik Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Fadilin, H., & Ginting, W. O. (2024). Efektivitas pengawasan larangan impor pakaian bekas. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(3), 364.

- Jholanda, & Anwar, A. (2025). Sustainable fashion: Fenomena thrifting dan peran subsektor fashion terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 6(1).
- Julia, S. R., Zunaedi, R. A., & Putra, P. S. (2024). Analisis persepsi generasi Z terhadap pembelian pakaian bekas pada sosial media di Indonesia. *Journal of Management and Digital Business*, 4(2), 157–174.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2023). Laporan kinerja industri tekstil dan produk tekstil tahun 2023. Kementerian Perindustrian RI.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Muiz, A. N., Fajar, W. L., & Rahayu, R. (2023). Dampak impor pakaian bekas terhadap kestabilan industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia. *BUSINESS: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship*, 1(2), 109–117.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor.
- Pesoth, C. S. (2024). Kajian hukum terhadap kebijakan pemerintah atas larangan impor pakaian bekas bagi UMKM di Indonesia. *Lex Privatum*, 13(1).
- Pratiwi, D. A., & Susanto, H. (2022). Perilaku konsumsi fashion berkelanjutan pada generasi Z di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 16(2), 45–58.
- Sugiyono. (2015). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Yulianti, T., Afrilies, M. H., & Ruhtiani, M. (2024). Penegakan hukum terhadap jual beli pakaian bekas impor "thrifting" di wilayah Banyumas. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 17(1), 1–11.